



PENETAPAN

Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Marlon Daniel Mof Mauboy, bertempat tinggal di Jl. Rinjani No. 3 RT. 005/ RW. 002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama pemohon di mana nama pemohon tertulis dan terbaca MARLON DANIELMOF, sesuai akta kelahiran nomor 248/1974, akta perkawinan nomor 26/ KT / 2002, MARLON DANIEL MOF MAUBOY pada Kartu Keluarga nomor KK 5371032212072613 dan KTP nomor NIK. 5371032704740004. Sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi yang tertulis dan terbaca MARLON D. MAUBOY sesuai ijazah anak no. DN-24/ M-SMA/13/0518721
2. Bahwa mengubah nama lahir tersebut pemohon harus mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi di kemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang melalui hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memutuskan dengan bijaksana sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama lahir pemohon yang semula tertulis dan terbaca MARLON DANIELMOF pada sesuai akta kelahiran nomor 248/ 1974, akta perkawinan nomor 26/ KT / 2002, MARLON DANIEL MOF MAUBOY pada Kartu Keluarga nomor KK

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5371032212072613 dan KTP nomor NIK 5371032704740004. Sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi yang tertulis dan terbaca MARLON D. MAUBOY

3. Sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARLON D. MAUBOY

4. Memerintahkan dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, agar segera ditunjukkan pada turunan resmi ketetapan ini guna memperbaiki nama sebagaimana nama tersebut di atas.

5. Membebaskan segala biaya yang timbul permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang untuk membuktikan permohonannya , Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 5371032704740004 atas nama Marlon Daniel Mof Mauboy, tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/KT/2002, tanggal 1 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 248/1974, tanggal 15 September 1995, selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 5371032212072613, tanggal 19 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 3 Kupang, atas nama Siswa Prayoga Victory Mauboy, yang nama orang tua walinya bernama Marlon D. Mauboy, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Fotocopi bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah janji di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Rosye Christiana Martalia Manoe ;
2. Saksi Dra. Eveline Charlota Faah ;

Keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan ikut di pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bermaterai cukup dan kesemua bukti surat tersebut telah ditunjukkan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata maka alat bukti tersebut dapatlah dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah diambil janjinya menurut agamanya masing-masing berdasarkan Pasal 175 RBg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa perbaikan/perubahan nama adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi - saksi yang menerangkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang, maka Hakim

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya dapat disimpulkan telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar ada terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 248/1974, pada Akta Perkawinan Nomor 26/KT/2002 dan Kartu Keluarga Nomor 5371032212072613 serta Kartu Keluarga Nomor 5371032704740004 yang bernama Marlon Daniel Mof Mauboy ;
- Bahwa benar Pemohon tersebut ingin mengganti/merubah penulisan nama Pemohon Marlon Daniel Mof Mauboy ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut yang semula tertulis terbaca Marlon Daniel Mof Mauboy berdasarkan bukti surat tersebut di atas mau di rubah menjadi tertulis dan terbaca Marlon D. Mauboy ;
- Bahwa benar Pemohon hanya ingin merubah Namanya saja seperti dalam permohonan pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga besar tidak ada yang berkeberatan dengan pergantian nama tersebut demi kepentingan pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini dihubungkan dengan nilai-nilai hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 5371032704740004 atas nama Marlon Daniel Mof Mauboy, tanggal 23 Juli 2024, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 26/KT/2002, tanggal 1 Juli 2002, diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu keluarga Nomor 5371032212072613, tanggal 19 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga : Marlon Daniel Mof Mauboy, tertanggal 26 September 2022, diberi tanda P-3, bukti ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar ada ketidaksesuaian penulisan nama Pemohon pada surat-surat tersebut yang mau di rubah menjadi nama Marlon D.Mauboy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Perundang-undangan, maka Pengadilan Negeri Kupang berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum 2 dan petitum 3 untuk dinyatakan Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama lahir pemohon yang semula tertulis dan terbaca MARLON DANIELMOF pada sesuai akta kelahiran nomor 248/ 1974, Akta Perkawinan Nomor 26/ KT / 2002, MARLON DANIEL MOF MAUBOY pada Kartu Keluarga Nomor KK 5371032212072613 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5371032704740004, sehingga Pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi yang tertulis dan terbaca MARLON D. MAUBOY sehingga pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca MARLON D. MAUBOY dan untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon , Akta Perkawinan Pemohon, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan hukum, sehingga atas petitum yang dimohonkan oleh Pemohon pada poin 2 dan 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan 3 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan demikian maka petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum poin 5 permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon, dengan demikian maka petitum poin 5 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum poin 1 patutlah pula dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1), dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama lahir pemohon yang semula tertulis dan terbaca MARLON DANIELMOF pada sesuai akta kelahiran nomor 248/ 1974, akta perkawinan nomor 26/ KT / 2002, MARLON DANIEL MOF MAUBOY pada Kartu Keluarga nomor KK 5371032212072613 dan KTP nomor NIK 5371032704740004 Pemohon ingin mengubah dan memperbaiki menjadi yang tertulis dan terbaca MARLON D. MAUBOY ;
3. Menetapkan pergantian nama Pemohon dari nama Marlon Daniel Mof Mauboy menjadi atas nama MARLON D. MAUBOY ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk merubah dan memperbaiki nama Pemohon tersebut ;
5. Membebankan segala biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000, 00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Kpg tanggal 26 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.

Sisera S. Naomi Nenohayfeto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 565/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	
anggihan	:	Rp0,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp90.000,00;</u>
	:	(sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)